

BAB IV

ANALISIS TENTANG TRADISI *NGALOSE* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang.

Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum. Misalnya, tradisi *ngalose* yang tidak memperbolehkan pasangan suami-istri berkumpul setelah akad nikah. Dan tradisi ini sejak lama ada dan menjadi identitas masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak khususnya.

Masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak mayoritas beragama Islam. Secara universal, Islam sebagai agama, menjelaskan bahwa setiap manusia yang telah melakukan akad nikah diperbolehkan atau dihalalkan untuk melakukan hubungan suami-istri, sebab Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi

tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : "... Dan pergaulilah mereka (isteri) dengan baik..." (Q.S. An-Nisa':19).¹

Bagi laki-laki dan perempuan jika sudah melaksanakan akad nikah dan secara agama Islam sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah maka sah untuk melakukan suatu hubungan suami istri. Hal yang demikian berbeda dengan yang terjadi di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean. Masyarakat di sana, khususnya pasangan suami-istri yang baru melaksanakan akad nikah dilarang berkumpul terlebih dahulu. Larangan ini bertujuan untuk menghindarkan prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan suami-istri. Namun dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak memiliki akibat hukum bagi pelanggarnya.

Peneliti memperhatikan adat (*'urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 79

Itulah sebabnya para ulama mengklasifikasikan adat (*'urf*) ini menjadi dua macam, yaitu :²

1. *Al-'urf al-s}ah}ih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam, nas } (al-Qur'an dan al-Sunnah).
2. *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nas } atau ajaran-ajaran syari'ah secara umum.

Adat (*'urf*) yang dapat dijadikan hukum adalah *al-'urf al-s}ah}ih*. Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III dapat diketahui bahwa dalam tradisi *ngalose*, pasangan suami istri baru diperbolehkan berkumpul setelah mengadakan resepsi atau pesta pernikahan, yang dalam Islam disebut *walimah*. Hukum *walimah* dalam Islam sendiri adalah *sunnah muakkadah*.³ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

² Ahmad Saiful Anam, *Peranan Adat/'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), h. 9

³ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, h. 145

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْئٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata: “Rasulullah SAW mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk Zainab” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa walimah merupakan sunnah nabi yang sangat dianjurkan. Meskipun begitu, apabila walimah tidak dilaksanakan, maka pasangan suami istri tetap diperbolehkan berkumpul. Tujuan utama walimah adalah untuk memberitahu kepada masyarakat tentang status pasangan suami istri, dengan harapan dapat menghilangkan prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan tersebut.

Di samping itu, adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan “*al-‘a>dah muh}akkamah*” (adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah “*al-‘a>dah syariatun muhkamah*” (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum).

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum terhadap tradisi *ngalose* yang terjadi di Desa Kepuh

⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid 7, h. 184

Teluk Kecamatan Tambak, apabila tidak ada nas} yang menjelaskan ketentuan hukumnya.

Akan tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat Desa Kepuh Teluk, larangan adat yang digunakan sebagai dasar untuk tidak diperbolehkannya pasangan suami istri berkumpul setelah akan nikah hanya karena merasa takut atau khawatir akan pandangan negatif masyarakat terhadap pasangan tersebut. Ketakutan atau kekhawatiran masyarakat ini terlalu berlebihan, karena dalam prosesi akad nikah itu sendiri telah disaksikan oleh beberapa saksi, dan saksi-saksi inilah yang dapat menghilangkan prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan suami-istri tersebut meskipun tanpa melaksanakan tradisi ini.

Islam mengakui adanya hukum adat, tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat, karena hukum adat tidak didasari hukum yang *qat}'i*. Selain itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:⁵

1. Mengandung kemaslahatan dan logis

Dilihat dari satu sisi, tradisi *ngalose* yang berlaku di masyarakat Kepuh Teluk Bawean ini memiliki kemaslahatan yang cukup besar yaitu menghilangkan prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan suami-istri. kemaslahatan inilah yang menjadi alasan dasar bagi masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean. Dari sisi ini, tradisi *ngalose* termasuk tradisi yang tidak masuk

⁵ Amir Syarifuddin, *Usjul Fiqh*, h. 376-378

akal, karena tanpa melaksanakan tradisi inipun prasangka buruk atau fitnah tersebut bisa dihilangkan. Hal ini bisa dilakukan karena dalam prosesi akad nikah itu sendiri telah disaksikan oleh beberapa saksi, baik dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar. Saksi-saksi inilah yang dapat memberikan keterangan kepada masyarakat, sehingga menghilangkan prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan suami-istri tersebut meskipun tanpa harus melaksanakan tradisi ini.

2. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya

Tradisi *ngalose* dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah, karena itu sebagai pelestarian dari adat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean. Walaupun sifatnya tidak mengikat seperti adat-adat lain di pulau luar Bawean, namun tradisi ini berlaku umum pada masyarakat Desa Kepuh Teluk. Pasangan suami-istri yang tidak melaksanakan tradisi ini akan dipandang hina oleh masyarakat sekitar.

3. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian

Tokoh adat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean mengatakan, *ngalose* sebagai suatu tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami istri berkumpul setelah akad nikah dan tradisi ini bagi sebagian masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak khususnya dan masyarakat Bawean pada

umumnya menjadi suatu keharusan karena adat atau kebiasaan ini telah dilakukannya secara turun temurun, sehingga menjadi identitas masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak khususnya. Kelestarian tradisi ini masih terjaga hingga kini, karena masyarakat sekitar masih banyak yang melakukannya.

4. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam

Tradisi *ngalose* adalah tradisi yang melarang berkumpulnya suami istri setelah akan nikah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean. Larangan ini berlaku sampai pasangan tersebut melakukan resepsi atau pesta pernikahan. Padahal dapat diketahui bahwa resepsi atau pesta pernikahan bukanlah hal yang wajib dalam hukum. Pesta pernikahan dalam Islam hukumnya *sunnah muakkadah*. Dengan demikian jelas bahwa hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam suami-istri yang telah melakukan akad nikah secara sah diperbolehkan berkumpul, bahkan dihalalkan melakukan hubungan seksual.

Dari empat ketentuan di atas, tradisi *ngalose* hanya dapat memenuhi dua ketentuan saja, yaitu ketentuan kedua dan ketiga. Dimana tradisi ini berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya (Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean), dan tradisi ini sudah berlaku sejak zaman dulu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *ngalose* tergolong *'urf fasid*, karena tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam. Letak pertentangannya

sangat mendasar, karena tradisi ini melarang pasangan suami-istri yang telah melakukan akad nikah secara sah untuk berkumpul. Sedangkan dalam hukum Islam, pasangan suami-istri yang telah melakukan akad nikah secara sah diperbolehkan berkumpul, bahkan dihalalkan melakukan hubungan seksual.

Dilihat dari sisi dasar-dasar yang melatarbelakangi adanya peristiwa larangan berkumpulnya suami istri setelah akan nikah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean hanyalah untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap pasangan tersebut. Pada sisi lain, dalam pelaksanaan akad nikah tentunya disaksikan oleh dua orang saksi. Jika penulis hubungkan, adat larangan berkumpulnya suami istri setelah akad nikah di desa tersebut sebenarnya tidak bisa dicerna secara logis karena dalam pelaksanaan akad nikah telah disaksikan oleh dua orang saksi dan kesaksiannya telah cukup untuk menghilangkan persepsi negatif masyarakat.

Dari dasar yang diungkapkan di atas, larangan berkumpulnya pasangan suami istri setelah akad nikah (*ngalose*) tidak dapat dibenarkan dalam Islam karena hal tersebut telah bertentangan dengan syariat Islam secara umum yang menghalalkan pasangan suami istri untuk berkumpul setelah akad nikah. Selain itu, alasan dan tujuan larangan tersebut tidak masuk akal karena dalam pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi yang dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat. Oleh karena itu, jika syarat dan rukun dari pernikahan terpenuhi masih ada larangan untuk berkumpul apalagi melakukan hubungan suami istri, maka adat

atau tradisi tersebut termasuk katagori dari *al-'urf al-fasid* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan hukum Islam.

Hukum tertinggi dalam kehidupan manusia yang beragama Islam adalah syari'at Islam. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam-lah yang dijadikan pegangan atau dasar hukum. Dengan demikian tradisi *ngalose* tidak boleh dilakukan.